



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2024/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap         | : | Evan Yoan Relian Alias Wawan bin Sugiyanto;                               |
| 2. Tempat lahir         | : | Blitar;   |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 20 Tahun / 28 Mei 2004;   |
| 4. Jenis kelamin        | : | Laki – laki;  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal       | : | Dusun Klakah RT.001 RW.004 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar; |
| 7. Agama                | : | Islam;  |
| 9. Pendidikan           | : | SD;   |
| 10. Pekerjaan           | : | Belum/Tidak Bekerja;  |

Terdakwa Evan Yoan Relian Alias Wawan bin Sugiyanto ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 254/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Evan Yoan Relian alias Wawan bin Sugiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Evan Yoan Relian alias Wawan bin Sugiyanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket hodei warna hitam bertuliskan Breakside
- 1 (satu) buah topi warna coklat muda bertuliskan Cruise Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah gantungan gorden warna silver panjang 1 (satu) meter
- 1 (satu) buah sprei warna hitam motif kotak putih
- 1 (satu) buah jirigen plastik warna putih isi 5 (lima) literan
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Rasiowear Dikembalikan kepada saksi Anik bin Sukri (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM – 93 / BLTAR / 09 / 2024, tertanggal 09 September 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EVAN YOAN RELIAN Alias WAWAN Bin SUGIYANTO pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pkl 06.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah saksi Anik Dusun Klakah Rt 001 Rw 004 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar , mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Anik pada saat melakukan pengecekan dirumahnya telah menemukan 1 buah topi warna coklat muda berada diatas kompor dapur lalu saksi Anik menelphon anak dan menantunya untuk menanyakan tentang topi dimaksud dan mereka menjawab bahwa bukan topi miliknya, ketika itu anak dan menantunya menjawab bahwa topi tersebut adalah milik Evan Yoan Relian alias Wawan setelah mengecek keadaan rumah ternyata barang barang milik saksi Anik telah hilang diantaranya adalah berupa uang sejumlah Rp 400.000 ( empat ratus ribu rupiah) pertalite dengan total 6,5 liter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10 ( sepuluh) buah baju milik anak saksi Anik yang bekerja di Korea melihat hal itu lalu saksi Anik melaporkan kejadian ke Polsek Doko , setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan intrograsi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dirumah saksi Anik yang dilakukan dengan bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pkl 18.00 Wib terdakwa masuk kedalam rumah saksi Anik dengan membobol ventilasi udara kamar belakang yang berada disamping , lalu terdakwa naik dengan menggunakan kursi kayu yang ada diluar dan merusak kawat tipis ventilasi menggunakan tangan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan merusak gorden warna silver , terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah milik saksi Anik , sekira pkl 20.00 Wib terdakwa kembali kerumah saksi Anik dengan cara membuka pintu luar lantai 2 rumah Saksi Anik ketika saksi Anik sedang berwudhu diluar rumah terdakwa langsung menyelinap masuk diruang lantai 2 rumah dan membuka pintu luar selanjutnya terdakwa turun dan keluar melalui pintu belakang , keesokan harinya tanggal 06 Mei 2024 sekira pkl 06.00 Wib ketika terdakwa melihat saksi Anik pergi keluar dengan menaiki sepeda motor lalu terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga bambu milik Sdr Taip dan dengan tangga bambu tersebut terdakwa naik dan masuk melalui pintu luar lantai dua rumah saksi Anik .setelah terdakwa berhasil masuk kedalam kamar di lantai dua terdakwa mengambil 1 buah kaos warna merah lengan pendek, 1 buah tongsis warna hitam, 1 buah sprei warna hitam kotak kotak kemudian tersangka turun ke garasi dan mengambil jurigen isi pertalite ( jurigen 6,5 liter serta jurigen seharga Rp 150.000 dan beberapa baju milik anak saksi Anik, setelah terdakwa berhasil mengambil barang barang tersebut lalu terdakwa keluar melalui pintu rumah belakang saksi Anik .Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi Anik menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000 ( dua juta rupiah) setelah terdakwa mengambil barang barang tersebut lalu terdakwa keluar melalui pintu rumah belakang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anik binti Sukri (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi;
  - Bahwa Saksi adalah korban perbuatan pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa Evan Yoan Relian Alias Wawan bin Sugiyanto;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada 06 Mei 2024, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Saksi Anik binti Sukri (Alm) di Dusun Klakah RT.001 RW.004 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , pertalite dengan total 6,5 (enam koma lima) liter, 10 (sepuluh) buah baju, dan 1 (satu) buah sprei;
  - Bahwa saksi menemukan topi berwarna coklat di atas kompor yang berada di dapur saksi yang sepengetahuan saksi topi tersebut adalah milik Terdakwa dimana rumah Terdakwa berada disamping kiri rumah saksi;
  - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil barang milik saksi;
  - Bahwa saksi tinggal sendiri di rumah di Dusun Klakah RT.001 RW.004 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, sedangkan anak saksi bernama Aan Adianto bekerja di Korea Selatan dan anak saksi bernama Heni dengan suaminya saksi Anton Wibowo berada di rumah sendiri di Desa Doko Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
  - Bahwa saksi menelpon Sdri. Heni dan Saksi Anton Wibowo terkait kepemilikan topi berwarna coklat tersebut dan ternyata bukan milik Sdri. Heni dan Saksi Anton Wibowo, melainkan milik Terdakwa karena Sdri. Heni dan Saksi Anton Wibowo sering melihat Terdakwa mengenakan topi berwarna coklat tersebut;
  - Bahwa pada saat mengambil barang di rumah saksi, Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi;
  - Bahwa saksi menyimpan uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditermos toko , pertalite dalam jirigen 5 (lima) liter dan 1,5 (satu koma lima) liter di garasi, 10 (sepuluh) buah baju milik anak saksi atas nama Aaan Adianto di kamar anak saksi, dan 1 (satu) buah sprei di kamar anak saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi melihat ada kerusakan di ventilasi udara yang ditutup dengan kawat tipis penghalau nyamuk telah robek dan gantungan gorden kain sudah dalam keadaan lepas yang berada di kamar belakang yang jendela kamar menghadap kerumah Terdakwa dan saksi menduga Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui ventilasi udara tersebut;
- Bawa saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pertalite dalam jirigen 5 (lima) liter dan 1,5 (satu koma lima) liter seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) buah baju seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Anton Wibowo, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan untuk diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Anik binti Sukri (Alm)
- Bawa Saksi mengetahui yang menjadi korban adalah ibu mertua saksi yakni saksi Anik binti Sukri (Alm) dan pelakunya adalah Terdakwa Evan Yoan Relian Alias Wawan bin Sugiyanto;
- Bawa kejadian tersebut pada 06 Mei 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Rumah Saksi Anik binti Sukri (Alm) di Dusun Klakah RT.001 RW.004 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar yang mana saksi ditelepon oleh saksi Anik binti Sukri (Alm) jika barang milik saksi Anik binti Sukri (Alm) telah dicuri;
- Bawa sebelumnya Terdakwa sering mengambil barang-barang milik Saksi Anik binti Sukri (Alm) tanpa seizin saksi , tetapi selalu diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bawa saksi melakukan pengecekan di rumah Saksi Anik binti Sukri (Alm) di Dusun Klakah RT.001 RW.004 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar dan menemukan topi warna coklat yang saksi tahu itu milik Terdakwa kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pukul 13.00 WIB dan Terdakwa mengembalikan pertalite yang sisa sebagian, 1 (satu) buah sprei, 1 (satu) buah kaos, 1 (satu) buah tongsis, sedangkan uang yang Terdakwa curi sudah habis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , pertalite dengan total 6,5 (enam koma lima) liter, 10 (sepuluh) buah baju milik anak saksi atas nama Aaan Adianto yang saat ini bekerja di Korea, dan 1 (satu) buah sprei;
- Bawa pada saat mengambil barang di rumah saksi Anik binti Sukri (Alm), Terdakwa tidak meminta izin;
- Bawa saksi menduga pelaku masuk ke rumah saksi Anik binti Sukti (Alm) dengan merusak ventilasi udara yang ditutup dengan kawat tipis penghalau nyamuk dan gantungan gorden warna silver Panjang sekira 1 (satu) meter berserta gorden kain dibawah ventilasi udara tersebut juga sudah dalam keadaan lepas;
- Bawa saksi menjelaskan Terdakwa mengakui perbuatannya akan tetapi terkait 10 (sepuluh) kaos yang hilang, Terdakwa hanya mengaku mengambil 1 (satu) buah kaos;
- Bawa saksi dan saksi Anik binti Sukri (Alm) meminta uang dan baju kepada Terdakwa agar dikembalikan, akan tetapi sampai dengan dilapor ke pihak Kepolisian, Terdakwa tidak mengembalikan;
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Deni bin Poniran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan untuk diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi;
- Bawa Saksi mengetahui yang menjadi korban saksi Anik binti Sukri (Alm) dan pelakunya adalah Terdakwa Evan Yoan Relian Alias Wawan bin Sugiyanto;
- Bawa kejadian tersebut pada tanggal 06 Mei 2024, sekira siang hari di rumah Saksi Anik binti Sukri (Alm) di Dusun Klakah RT.001 RW.004 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar yang mana saksi diberitahu oleh Saksi Anton Wibowo;
- Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi melihat topi warna coklat yang tertinggal di atas kompor didapur Saksi Anik binti Sukri (Alm) adalah milik Terdakwa;
- Bawa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) , pertalite dengan total 6,5 (enam koma lima) liter, 10 (sepuluh) buah baju milik adik ipar saksi atas nama Aaan Adianto yang saat ini bekerja di Korea, dan 1 (satu) buah sprei;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat mengambil barang di rumah saksi Anik binti Sukri (Alm), Terdakwa tidak meminta izin;
- Bawa saksi menjelaskan Terdakwa mengakui perbuatannya akan tetapi terkait 10 (sepuluh) kaos yang hilang, Terdakwa hanya mengaku mengambil 1 (satu) buah kaos;
- Bawa saksi mendapatkan informasi dari Saksi Anton Wibowo, Terdakwa sering mengambil barang tanpa izin di rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) lebih dari 1(satu) kali sedangkan di tempat lain ada 2 (dua) rumah;
- Bawa saksi saat mengunjungi Terdakwa di tahanan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kedepan dan sudah ada kesepakatan damai antara keluarga korban dengan Terdakwa dan Saksi Anik binti Sukri (Alm) sudah tidak menuntut ganti rugi yang lain terkait dengan barang yang belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bawa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Anik binti Sukri (Alm);
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Saksi Anik bin Sukri (Alm) di Dusun Klakah RT.01 RW.04 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar;
- Bawa Terdakwa mengambil barang mili saksi Anik binti Sukri (Alm) secara sendirian dengan menggunakan tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. Taip;
- Bawa Terdakwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB masuk ke dalam rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) melalui ventilasi udara kamar belakang dengan cara Terdakwa menaiki kursi kayu dan merusak ventilasi udara tersebut dengan tangan dan merusak gantungan gorden milik saksi Anik bin Sukri (Alm) yang kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang. Kemudian, Terdakwa tidak jadi mengambil barang karena melihat Saksi Anik binti Sukri (Alm) sedang berada di toko berjalan memasuki rumah sehingga Terdakwa kembali ke rumah melalui pintu belakang;
- Bawa Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 20.00 WIB kembali memasuki rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu luar lantai 2 (dua) tersebut saat Saksi Anik binti Sukri (Alm) sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwudlu di luar dan sholat dan kemudian Terdakwa turun dan keluar melalui pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 pada pukul 06.30 WIB, ketika saksi Anik bin Sukri (Alm) pergi keluar mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengambil tangga bambu milik Sdr. Taip untuk masuk ke lantai dua melalui pintu kemudian setelah memasuki rumah, Terdakwa memasuki kamar tidur dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah seprei warna hitam motif kotak putih, dan 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah kemudian Terdakwa menuju garasi untuk mengambil jerigen isi 5 (lima) liter pertalite dan botol aqua isi 1,5 (satu koma lima) liter pertalite kemudian Terdakwa menuju toko untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah melewati pintu belakang yang kucinya sudah ada di pintu;
- Bahwa ketika melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan topi berwarna coklat muda yang tertinggal di rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) dan menggunakan jaket hoodie berwarna hitam dengan tulisan BREAKSIDE;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membentarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket Hodie warna hitam bertuliskan Breakside
- 1 (satu) topi warna coklat muda bertuliskan Cruise
- 1 (satu) buah gantungan gorden warna silver panjang 1 (satu) meter
- 1 (satu) buah seprei warna hitam motif kotak putih
- 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih isi 5 ( lima ) liter
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Rasiowear .

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membentarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 06.30 WIB, di rumah Saksi Anik binti Sukri (Alm) di Dusun Klakah RT.001 RW.004 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Terdakwa Evan Yoan Relian Alias Wawan bin Sugiyanto telah melakukan perbuatan mengambil berupa 1 (satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah seprei berwarna hitam motif kotak putih, dan beberapa baju milik anak saksi Anik binti Sukri (Alm), jerigen isi 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) literan pertalite , uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB masuk ke dalam rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) melalui ventilasi udara kamar belakang dengan cara Terdakwa menaiki kursi kayu dan merusak ventilasi udara tersebut dengan tangan dan merusak gantungan gorden milik saksi Anik bin Sukri (Alm) yang kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang. Kemudian, Terdakwa tidak jadi mengambil barang karena melihat Saksi Anik binti Sukri (Alm) sedang berada di toko berjalan memasuki rumah sehingga Terdakwa kembali ke rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 20.00 WIB kembali memasuki rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu luar lantai 2 (dua) tersebut saat Saksi Anik binti Sukri (Alm) sedang berwudlu di luar dan sholat dan kemudian Terdakwa turun dan keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa Evan Yoan Relian Alias Wawan bin Sugiyanto melakukan perbuatan tersebut dengan cara memanjat menggunakan tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. Taip ke lantai 2 (dua) rumah saksi Anik binti Sukri (Alm), setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju kamar tidur untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah sprei berwarna hitam motif kotak putih, dan beberapa baju milik anak saksi Anik binti Sukri (Alm) kemudian Terdakwa turun menuju garasi untuk mengambil jerigen isi 5 (lima) literan pertalite kemudian Terdakwa menuju toko untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah melewati pintu belakang yang kuncinya sudah ada di pintu menuju ke rumah Terdakwa yang berada disamping rumah saksi Anik binti Sukri (Alm);
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Anik binti Sukri (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut di rumah Saksi Anik binti Sukri (Alm) dan mengembalikan sebagian barang tersebut kecuali uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Evan Yoan Relian Alias Wawan bin Sugiyanto yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB masuk ke dalam rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) melalui ventilasi udara kamar belakang dengan cara Terdakwa menaiki kursi kayu dan merusak ventilasi udara tersebut dengan tangan dan merusak gantungan gorden milik saksi Anik bin Sukri (Alm) yang kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang. Kemudian, Terdakwa tidak jadi mengambil barang karena melihat Saksi Anik binti Sukri (Alm) sedang berada di toko berjalan memasuki rumah sehingga Terdakwa kembali ke rumah melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 20.00 WIB kembali memasuki rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu luar lantai 2 (dua) tersebut saat Saksi Anik binti Sukri (Alm) sedang berwudlu di luar dan sholat dan kemudian Terdakwa turun dan keluar melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 06.30 WIB, pagi di rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) yang beralamat di Dusun Klakah RT.001 RW.004 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Terdakwa telah mengambil barang dengan cara memanjat menggunakan tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. Taip ke lantai 2 (dua) rumah saksi Anik binti Sukri (Alm), setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju kamar tidur untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah sprei berwarna hitam motif kotak putih, dan beberapa baju, kemudian Terdakwa turun menuju garasi untuk mengambil jerigen isi 5 (lima) literan pertalite kemudian Terdakwa menuju toko untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah melewati pintu belakang yang kucinya sudah ada di pintu menuju rumah Terdakwa yang berada disamping rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) yang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa gunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah sprei berwarna hitam motif kotak putih, dan beberapa baju di kamar tidur yang kemudian Terdakwa turun menuju garasi untuk mengambil jerigen isi 5 (lima) literan pertalite



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menuju toko untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah melewati pintu belakang yang kucinya sudah ada di pintu menuju rumah Terdakwa yang berada disamping rumah saksi Anik binti Sukri (Alm), berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB masuk ke dalam rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) melalui ventilasi udara kamar belakang dengan cara Terdakwa menaiki kursi kayu dan merusak ventilasi udara tersebut dengan tangan dan merusak gantungan gorden milik saksi Anik bin Sukri (Alm) yang kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang. Kemudian, Terdakwa tidak jadi mengambil barang karena melihat Saksi Anik binti Sukri (Alm) sedang berada di toko berjalan memasuki rumah sehingga Terdakwa kembali ke rumah melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 20.00 WIB kembali memasuki rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu luar lantai 2 (dua) tersebut saat Saksi Anik binti Sukri (Alm) sedang berwudlu di luar dan sholat dan kemudian Terdakwa turun dan keluar melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 06.30 WIB, pagi di rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) yang beralamat di Dusun Klakah RT.001 RW.004 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Terdakwa telah mengambil barang dengan cara memanjat menggunakan tangan yang terbuat dari bambu milik Sdr. Taip ke lantai 2 (dua) rumah saksi Anik binti Sukri (Alm), setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju kamar tidur untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah sprei berwarna hitam motif kotak putih, dan beberapa baju, kemudian Terdakwa turun menuju garasi untuk mengambil jerigen isi 5 (lima) literan pertalite kemudian Terdakwa menuju toko untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah melewati pintu belakang yang kucinya sudah ada di pintu menuju rumah Terdakwa yang berada disamping rumah saksi Anik binti Sukri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa gunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah sprei berwarna hitam motif kotak putih, dan beberapa baju di kamar tidur yang kemudian Terdakwa turun menuju garasi untuk mengambil jerigen isi 5 (lima) literan pertalite kemudian Terdakwa menuju toko untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah melewati pintu belakang yang kuncinya sudah ada di pintu menuju rumah Terdakwa yang berada disamping rumah saksi Anik binti Sukri (Alm);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berdasarkan keterangan saksi Anik binti Sukti (Alm) dan keterangan terdakwa, barang-barang tersebut benar adalah milik saksi Anik binti Sukri (Alm), berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

#### **Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahan pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) melalui ventilasi udara kamar belakang dengan cara Terdakwa menaiki kursi kayu dan merusak ventilasi udara tersebut dengan tangan dan merusak gantungan gorden milik saksi Anik bin Sukri (Alm) yang kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang. Kemudian, Terdakwa tidak jadi mengambil barang karena melihat Saksi Anik binti Sukri (Alm) sedang berada di toko berjalan memasuki rumah sehingga Terdakwa kembali ke rumah melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 20.00 WIB kembali memasuki rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu luar lantai 2 (dua) tersebut saat Saksi Anik binti Sukri (Alm) sedang berwudlu di luar dan sholat dan kemudian Terdakwa turun dan keluar melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 06.30 WIB, pagi di rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) yang beralamat di Dusun Klakah RT.001 RW.004 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Terdakwa telah mengambil barang dengan cara memanjang menggunakan tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. Taip ke lantai 2 (dua) rumah saksi Anik binti Sukri (Alm), setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju kamar tidur untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah sprei berwarna hitam motif kotak putih, dan beberapa baju, kemudian Terdakwa turun menuju garasi untuk mengambil jerigen isi 5 (lima) literan pertalite kemudian Terdakwa menuju toko untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah melewati pintu belakang yang kucinya sudah ada di pintu menuju rumah Terdakwa yang berada disamping rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) yang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa gunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anik binti Sukri (Alm) dan Keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) yang beralamat di Dusun Klakah RT.001 RW.004 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, saksi Anik binti Sukri (Alm) sedang keluar rumah menggunakan sepeda motor dan Terdakwa langsung memasuki rumah menggunakan tangga yang terbuat dari bambu milik sdr. Taip melalui pintu di lantai 2 (dua) dimana Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Anik binti Sukri (Alm) mengambil barang-barang tersebut, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum", telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB masuk ke dalam rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) melalui ventilasi udara kamar belakang dengan cara Terdakwa menaiki kursi kayu dan merusak ventilasi udara tersebut dengan tangan dan merusak gantungan gorden milik saksi Anik bin Sukri (Alm) yang kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang. Kemudian, Terdakwa tidak jadi mengambil barang karena melihat Saksi Anik binti Sukri (Alm) sedang berada di toko berjalan memasuki rumah sehingga Terdakwa kembali ke rumah melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 20.00 WIB kembali memasuki rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) ke lantai 2 (dua) dan membuka pintu luar lantai 2 (dua) tersebut saat Saksi Anik binti Sukri (Alm) sedang berwudlu di luar dan sholat dan kemudian Terdakwa turun dan keluar melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 06.30 WIB, pagi di rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) yang beralamat di Dusun Klakah RT.001 RW.004 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Terdakwa telah mengambil barang dengan cara memanjat menggunakan tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. Taip ke lantai 2 (dua) rumah saksi Anik binti Sukri (Alm), setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju kamar tidur untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah sprei berwarna hitam motif kotak putih, dan beberapa baju, kemudian Terdakwa turun menuju garasi untuk mengambil jerigen isi 5 (lima) literan pertalite kemudian Terdakwa menuju toko untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah melewati pintu belakang yang kucinya sudah ada di pintu menuju rumah Terdakwa yang berada disamping rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) yang kemudian barang-barang tersebut Terdakwa gunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB yakni masuk ke dalam rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) melalui ventilasi udara kamar belakang dengan cara Terdakwa menaiki kursi kayu dan merusak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ventilasi udara tersebut dengan tangan dan merusak gantungan gorden milik saksi Anik bin Sukri (Alm) yang kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 06.30 WIB, pagi di rumah saksi Anik binti Sukri (Alm) yang beralamat di Dusun Klakah RT.001 RW.004 Desa Sidorejo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tongsis warna hitam, 1 (satu) buah sprei berwarna hitam motif kotak putih, dan beberapa baju milik anak saksi Anik binti Sukri (Alm), jerigen isi 5 (lima) literan pertalite , uang tunai sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memanjat menggunakan tangga yang terbuat dari bambu milik Sdr. Taip ke lantai 2 (dua) rumah saksi Anik binti Sukri (Alm), maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat kejahanatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak atau memanjat", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket Hoodei warna hitam bertuliskan Breakside
- 1 (satu) buah topi warna coklat muda bertuliskan Cruisedosbook

barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum disita untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gantungan gorden warna silver Panjang 1 (satu) meter
- 1 (satu) buah seprei warna hitam motif kotak putih
- 1 (satu) buah jerigen plastic warna putih isi 5 (lima) literan
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Rasiowear

barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang merupakan milik Saksi Anik binti Sukri (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Anik binti Sukri (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain terutama Saksi Anik binti Sukri (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan, mengaku terus terang perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian barang hasil tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan memperhatikan permohonan keringanan hukuman secara lisan para Terdakwa yang pada pokoknya supaya dihukum seringganya karena mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Evan Yoan Relian Alias Wawan bin Sugiyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket Hoodei warna hitam bertuliskan Breakside
  - 1 (satu) buah topi warna coklat muda bertuliskan Cruise Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah gantungan gorden warna silver panjang 1 (satu) meter
  - 1 (satu) buah seprei warna hitam motif kotak putih
  - 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih isi 5 (lima) literan
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Rasiowear Dikembalikan kepada saksi Anik binti Sukri (Alm);
6. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Charir, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Charir, S.H., M.H.